

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kenyataan demokrasi masa kini hampir pasti kita temukan seluruh Negara didunia tidak ada lagi yang menganut Negara kekuasaan. Hampir seluruh Negara didunia menganut Negara hukum.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara embrionik konsep gagasan tentang Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis *nomoi*.¹

Artinya seluruh kebijakan atau pergerakan yang dilakukan oleh Negara harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu setiap keputusan Negara harus dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Namun kenyataan dewasa menyiratkan bahwa interperetasi hukum membuat keabu-abuan bagi subjek hukum itu sendiri. Seperti yang disampaikan ahli hukum Edward Hirariej "Karena hukum itu adalah seni

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 2.

berinterpretasi”². Karena banyaknya interpretasi dari para ahli hukum maupun hakim, maka akan membuat para subjek memilih interpretasi tersebut yang tentu saja dekat dengan kepentingan subjek hukum itu sendiri.

Untuk menjalankan Negara dibutuhkan seperangkat orang dan organ untuk melaksanakan kepentingan Negara, hal itu disebut pemerintah. Dalam Konstitusi Indonesia mempunyai perwakilan pemerintah pusat di daerah, ia disebut sebagai pemerintah daerah.³ Dalam pelaksanaan distribusi pembagian urusan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetap harus memperhitungkan prinsip persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. Jenis kekuasaan dan kewenangan yang ditangani pusat meliputi mata uang, peradilan, pertahanan, mata uang, agama, serta urusan lainnya kewenangannya tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat.⁴

Gubernur, Bupati dan walikota adalah jabatan politik sebagai kepala daerah wilayah Provinsi dan Kabupaten kota

² Humas dan Protokol UNAND, “Hadir di UNAND, Wamenkumham Sampaikan Hukum Merupakan Seni Berinterpretasi”, Artikel Diakses pada 19 Mei 2024 dari [https://www.unand.ac.id/index.php/2023/409-hukum-unand-wamenkumham-kuliah-umum.html#:~:text=Hadir%20di%20UNAND%2C%20Wamenkumham%20Sampaikan%20Hukum%20Merupakan%20Seni%20Berinterpretasi,-30%20March%202023&text=Padang%20\(UNAND\)%20%2D%20Wakil%20Menteri,sebatas%20pada%20pengaturan%20perundang%2Dundangan.](https://www.unand.ac.id/index.php/2023/409-hukum-unand-wamenkumham-kuliah-umum.html#:~:text=Hadir%20di%20UNAND%2C%20Wamenkumham%20Sampaikan%20Hukum%20Merupakan%20Seni%20Berinterpretasi,-30%20March%202023&text=Padang%20(UNAND)%20%2D%20Wakil%20Menteri,sebatas%20pada%20pengaturan%20perundang%2Dundangan.)

³ Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Amelia Haryanti, *SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), h. 7.

yang dipilih secara langsung oleh rakyat.⁵ Gubernur mengemban tugas dalam territorial provinsi, sementara bupati dan walikota mengemban tugas dalam territorial kabupaten atau kota.

Berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan, ada istilah lain terhadapnya yaitu pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Istilah-istilah tersebut muncul dari teori yang dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris, ia menyebutnya dengan istilah trias politika yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*".⁶

Maksud dari *Trias Politica* yaitu kekuasaan dibagi maupun dipisah menjadi 3 jenis ; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif merupakan kekuasaan yang berhak untuk membuat tata aturan (perundang-undangan) di suatu negara, di Indonesia salah satu lembaga yang mempunyai fungsi tersebut kita kenal dengan nama dewan perwakilan rakyat (DPR). Eksekutif adalah kekuasaan yang tugas dan fungsinya adalah menjalankan tata aturan (perundang-undangan) dan menjalankan fungsi administratif. Sementara yudikatif adalah kekuasaan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran

⁵ Meri Yandika, "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2021, h. 1.

⁶ W. E. Nugroho, "Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Gema Keadilan*, Vol. 1, Oktober, 2014, h. 66.

aturan di suatu negara, lembaga di Indonesia yang mempunyai kekuasaan tersebut adalah mahkamah konstitusi (MK) dan mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi sendiri salah satu kewenangannya adalah menguji Undang- undang terhadap Undang- undang dasar NRI 1945. Seperti yang tertuang dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁷

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang- undang adalah PUTUSAN Nomor 2/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut adalah putusan dari uji materil Undang- Undang Nomor 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Putusan mahkamah konstitusi tersebut menimbulkan polemik hukum disebabkan dalam putusan tersebut mahkamah konstitusi menyamakan antara pejabat kepala daerah dengan jabatan kepala daerah secara definitif. Hal itu tertuang di pertimbangan hukum putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu “...setengah masa jabatan atau lebih

⁷ Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan...".⁸

Pertimbangan hukum tersebut jelas menyamakan kedudukan kepala daerah dengan pejabat kepala daerah. Sementara pengertian pejabat kepala daerah menurut Pasal 201 ayat (9) [UU No.10 Tahun 2016](#) Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada) menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota. Berlaku sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada 2024 mendatang.

Artinya pejabat kepala daerah adalah pengganti kepala daerah definitif. Tentu menurut undang- undang no 10/2016 tersebut kedudukan kepala daerah definitive dengan pejabat kepala daerah jelas berbeda. Namun putusan MK juga tidak bisa di kesampingkan begitu saja, karena putusan MK bersifat

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023

mengikat para pihaknya, apalagi ketika putusan itu terkait undang-undang maka ia mengikat seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab polemik hukum itulah penelitian ini diajukan untuk diteliti lebih jauh serta komperhensif sehingga mencapai kesimpulan yang mendekati kebenaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji materil Undang-undang nomer 10 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui tinjauan yuridis pada Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji materil Undang-undang nomer 10 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu

Hukum Tata Negara (*siyasa*) untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan yuridis hasil Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016 serta tinjauan *siyasa dusturiyah* atas putusan tersebut.

2. Secara Praktis

Kegunaan untuk peneliti adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Sementara untuk masyarakat adalah sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Analisis Yuridis Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal. Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari. Diponegoro Law Journal. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-IX/2011 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM HAL PENGHAPUSAN JABATAN WAKIL MENTERI. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri serta menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan ini disahkan. Hasil skripsi ini menyarankan adanya restrukturasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan

Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan dalam penelitian ini ada pada objek penelitiannya, pada objek penelitian terdahulu yaitu Penghapusan Jabatan Wakil Menteri sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu kedudukan pejabat kepala daerah dan kepala daerah.

2. Jurnal. Nila Amania. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo. Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu Relevansi Putusan MK tersebut pertama, perlindungan anak bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Kedua, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar beberapa hak anak, antara lain: Hak Bebas Dari Diskriminasi, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Untuk Dihindarkan Dari Eksploitasi Anak. Ketiga, Putusan MK mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai, prinsip dan asas perlindungan anak. Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama sama

menganalisis putusan MK melalui pendekatan normative yuridis. Perbedaan antara keduanya yaitu ada pada objek penelitian, objek penelitian terdahulu meneliti perlindungan anak bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak dan , batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar beberapa hak anak. Sedangkan pada objek penelitian ini kedudukan pejabat kepala daerah dan kepala daerah.

3. Skripsi. Khotibul Umam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya. 2020. ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana deskripsi atau gambaran umum mengenai analisis putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah, serta bagaimana analisis Fiqih Siyasa terhadap putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah. Hasil

dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUUVII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, tinjauan kajian siyash dusturiyah menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara. Persamaan dari dua penelitian ini yaitu sama sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sementara penelitian terdahulu menggunakan penelitian library research dan dokumenter.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah kepustakaan dengan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: Pertama, Pendekatan normatif atau perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statu approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data hukum dari penelitian ini adalah ;
Pertama, Bahan hukum primer. Bahan hukum primer

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h. 13-14.

adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yaitu Putusan MK No 2/PUU-XVIII/2023 dan Al-qur'an. Kedua, Sumber sekunder. Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti jurnal, skripsi dan kutipan kutipan dari hasil wawancara jurnalis dari para narasumber sebagai penguat dari peneltian ini dan lain-lain.

Mengenai teknik analisis data saya menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub, diantaranya : Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Kajian teori, metode penelitian